

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-17/PM/1996
TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN
IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-169/PM/1991 tentang Perizinan Reksa Dana dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan, diatur dalam Peraturan Nomor : IV.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-169/PM/1991 tanggal 16 Desember 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 17/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR IV.A.1 : TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

1. Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir Nomor IV.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
 - b. Menyertakan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman;
 - 2) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
 - 3) Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian;
 - 4) Penunjukan Konsultan Hukum, dan
 - 5) Penunjukan Akuntan.
 - c. Menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana :
 - 1) Riwayat hidup;
 - 2) Bukti kewarganegaraan; dan
 - 3) Copy ijazah terakhir.
 - d. Menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
 - 1) Rencana pemasaran dan operasional;
 - 2) Struktur organisasi;
 - 3) Pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 - 4) Copy izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi, dan
 - 5) Copy izin sebagai Manajer Investasi.
 - e. Menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
 - 1) Rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana;
 - 2) Nama dan nomor telpon penanggung jawab Bank Kustodian.
 - f. Menyertakan neraca pembukaan
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 peraturan ini diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat).

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 17/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

3. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1, peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini;
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
4. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
5. Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dapat dicabut izin usahanya dengan menggunakan Formulir Nomor IV.A.1-5 lampiran 5 peraturan ini.
6. Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor IV.A.1

FORMULIR NOMOR: IV.A.1-1

Nomor : S- /PM/19... ..19...
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

KEPADA
 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di - Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha untuk mendirikan Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :

 (Nama Jalan & Nomor) -
 (Kota & Kode Pos)
3. Nama Reksa Dana :
4. Alamat Reksa Dana :

 (Nama Jalan & Nomor) -
 (Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon Reksa dana:
6. Nomor Pokol Wajib Pajak : ...
7. Anggota Direksi Reksa Dana:

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

Peraturan Nomor IV.A.1

- 8. a. Nomor dan tanggal akta pendirian beserta perubahan anggaran dasar :
- b. Nomor dan tanggal pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman :
- 9. Reksa Dana terbuka / tertutup :
- 10. Struktur permodalan:
 - a. Modal dasar :
 - b. Modal ditempatkan dan disetor penuh :
- 11. Jenis saham yang diterbitkan :
- 12. Dalam hal ini kami menunjuk :
- a. Manajer Investasi
 - 1) N a m a :
 - 2) A l a m a t :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
 - 4) Anggota direksi dan dewan komisaris :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

- b. Bank Kustodian
 - 1) N a m a :
 - 2) A l a m a t :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
 - 4) Anggota direksi dan dewan komisaris :

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

- c. Akuntan
- 1) N a m a :
 - 2) A l a m a t :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - 4) Nomor Pendaftaran di Bapepam :
- d. Konsultan Hukum
- 1) N a m a :
 - 2) A l a m a t :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - 4) Nomor Pendaftaran di Bapepam :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman;
- b. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
- c. Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian;
- d. Penunjukan Konsultan Hukum;
- f. Penunjukan Akuntan;
- g. Dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana :
 - 1) Riwayat hidup;
 - 2) Bukti kewarganegaraan;
 - 3) Copy ijazah.
- h. Dokumen tentang Manajer Investasi :
 - 1) Rencana pemasaran dan operasional;
 - 2) Struktur organisasi;
 - 3) Pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 - 4) Copy izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi;
 - 5) Copy izin usaha Manajer Investasi.
- i. Dokumen tentang Bank Kustodian :
 - 1) Rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana;
 - 2) Copy persetujuan dari Bapepam.

Peraturan Nomor IV.A.1

- j. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 formulir ini yang terdiri dari Daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan (Daftar A) serta lampiran 3 formulir ini yang memuat penjelasan atas jawaban “ya” (Daftar B).
- k. Neraca pembukaan.

Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(nama lengkap)

LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : IV.A.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B, Formulir Nomor IV. A. 1-1 antara lain memuat :

- a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
- d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.

Definisi :

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estate, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan

Jawablah pertanyaan dibawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan :
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan investasi atau usaha berhubungan dengan investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?

<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
-----------------------------	--------------------------------
 - b. Atau kejahatan lain?

<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
-----------------------------	--------------------------------
2. Apakah pengadilan :
 - a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?

<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
-----------------------------	--------------------------------
 - b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?

<input type="checkbox"/> ya	<input type="checkbox"/> tidak
-----------------------------	--------------------------------

Peraturan Nomor IV.A.1

- c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan Investasi?
- ya tidak
- d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang benar atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah :
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang sebenarnya.
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau persetujuan untuk menjalankan usaha suatu Reksa Dana yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
- ya tidak

6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan investasi atau penipuan?
- ya tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
- ya tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungansan Saudara?
- ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
- ya tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dan atau komisaris Perusahaan Efek, Penasihat Investasi Perorangan atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek yang dinyatakan bangkrut?
- ya tidak

.....
Yang membuat pernyataan

.....
(nama lengkap)

DAFTAR A

AFILIASI DIREKSI

Daftar ini memuat keterangan tentang Afiliasi dari semua anggota direksi dengan :

1. Reksa Dana itu sendiri selain sebagai anggota direksi;
2. Perusahaan efek yang bertindak sebagai Manajer Investasinya;
3. Bank Kustodian;
4. Akuntan atau Konsultan Hukum yang akan atau memberikan jasa profesional kepada Reksa Dana dan atau Afiliasi dari profesi dimaksud;
5. Perusahaan Efek lain; dan
6. Orang perseorangan yang mempunyai hubungan usaha penting dan relevan atau hubungan profesi dengan Reksa Dana dimaksud, Manajer Investasi Reksa Dana atau dengan Reksa Dana lain .

Beri tanda apabila ada afiliasi

Nama Lengkap Direktur/Pihak yang melakukan pengendalian

Afiliasi sebagaimana dijelaskan di atas dengan angka

	1	2	3	4	5	6
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : IV.A.1

FORMULIR NOMOR: IV.A.1-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data
Permohonan Izin Usaha Reksa Dana.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal, dengan ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

Peraturan Nomor IV.A.1

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : IV.A.1

FORMULIR NOMOR: IV.A.1-3

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan
~~Izin Usaha Reksa Dana~~

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.
di - _____

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

NIP.

Tembusan Kepada Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR: IV.A.1-4

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP /PM/199..
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT.
(NPWP: -)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana dari PT.....
Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Bursa Efek
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../PM/1996 tentang Perizinan Reksa Dana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Reksa Dana kepada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP......

Tembusan Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

FORMULIR NOMOR: IV.A.1-5

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP /PM/199..
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT.
(NPWP: □. □□□. □□□. □ - □□□)
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

Menimbang : bahwa PT. tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal dalam hal-hal sebagai berikut :

1.
2.

sehingga karenanya dipandang perlu untuk mencabut izin usaha PT..... sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../PM/1996 tentang Perizinan Reksa Dana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA SEBAGAI REKSA DANA
KEPADA PT**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor... tanggal tentang pemberian izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan kepada PT (NPWP:.....) dengan alamat

Pasal 2

Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor... tanggal Tentang pemberian izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 1, maka Keputusan izin usaha dimaksud dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP......

Tembusan Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.